BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Risiko dalam Pembiayaan di BMT Tamzis Wonosobo

BMT Tamzis dalam menjalankan operasionalnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan tentunya tidak bisa dilepaskan dari risiko, risiko dalam pembiayaan itu sendiri yaitu:

1. Bertentangan dengan syariah

   setiap pembiayaan yang dilakukan TAMZIS harus berpedoman kepada Keputusan-keputusan Dewan Syariah. Hal ini untuk menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bertentangan dengan syariah baik dari segi sasaran, obyek, subyek maupun proses pembiayaan.

2. Tidak tepat sasaran

   Pembiayaan berpotensi diberikan kepada pihak yang tidak tepat baik dari segi jenis usaha, lokasi usaha anggota, jumlah pembiayaan dan lain-lain sehingga menimbulkan kerugian.

3. Kesalahan analisa

   Kesalahan yang dibuat oleh penilai baik *Account Officer*, Manager Marketing Cabang, maupun Komite Pembiayaan yang disebabkan oleh kurangnya data, kurang teliti, lemahnya obyektivitas dan lain-lain yang berakibat disetujuinya sebuah pembiayaan yang tidak tepat.

4. Cacat Hukum

   Kerugian yang ditimbulkan karena masalah yang berhubungan dengan hukum. Antara lain:

   a. Isi perjanjian yang ditanda-tangani tidak melindungi kepentingan TAMZIS sehingga jika terjadi persengketaan sampai ke badan

peradilan, TAMZIS berpotensi mengalami kekalahan dalam perkara.

b. Pengisian dokumen tidak lengkap dan benar, sehingga digolongkan cacat hukum.
c. Dokumen yang diserahkan tidak lengkap, hilang, dan sebagainya.
d. Badan Konsultan hukum yang dikontrak tidak memiliki kompetensi, sehingga tidak mampu memberikan pendapat untuk melindungi kepentingan TAMZIS.
e. Perubahan undang-undang atau peraturan Pemerintah luput dari pengamatan (*out of date*), sehingga TAMZIS tidak dapat menyesuaikan diri dan melakukan tindakan sebagaimana mestinya.

5. Resiko Agunan (Collateral)

Kerugian yang ditimbulkan dan berhubungan dengan Jaminan yang diserahkan kepada TAMZIS.

a. Nilai agunan tidak mencukupi untuk dijadikan pembayaran, jika yang bersangkutan tidak dapat menunaikan seluruh kewajiban. Hal ini terjadi karena proses penilaian tidak dilakukan dengan tepat, atau tidak dilakukan evaluasi berkala, sehingga penyusutan nilai tidak disadari.
b. Surat dan dokumen kepemilikan dari barang-barang agunan hilang. Akibatnya, anggota pembiayaan kehilangan sumber pembayaran untuk menutupi sisa pembiayaannya dari TAMZIS jika terjadi wan prestasi. Hal ini menyebabkan TAMZIS akan dituntut secara hukum karena tidak bisa mengembalikan jaminan.
c. Dokumen Agunan tidak lengkap: surat Izin Usaha, Sertifikat Hak Milik tanah/rumah yang dijadikan agunan, Surat Izin Bangunan (IMB), dan lain sebagainya.

d. Nilai jaminan tidak sesuai dengan realitas atau mengalami berubahan/penurunan (Over valued).

6. Resiko Likuiditas

Pembiayaan yang diberikan berjangka panjang bersumber dari dana yang diperoleh berjangka pendek. Akibatnya: dikala pembiayaan jangka pendek harus dibayar, TAMZIS tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajibannya.

a. Adminsitrasi catatan *Central Liability Record*. Misalnya: mencairkan tanpa melihat dengan teliti ketersediaan plafond pembiayaan, penarikan melebihi plafon, fasilitas sudah melampau batas waktu atau jatuh tempo (kadaluwarsa).
b. Penyimpanan dokumen pembiayaan tidak pada tempatnya sehingga siapapun dapat memiliki akses. Dengan demikian kerahasiaan tidak terjaga sebagaimana-mestinya.
c. Jaminan tidak disimpan dengan baik, sehingga mungkin terjadi kehilangan, salah menempatkan, peminjaman tidak diketahui dan tidak ditindak-lanjuti. Penyerahan kepada orang atau pihak yang tidak memiliki wewenang atau kuasa.
d. Laporan tidak akurat dan/atau tersedia tepat pada waktunya. Sehingga manajemen tidak dapat menggunakannya sebagai dasar untuk melakukan tindakan strategis bisnis dan perbaikan atau koreksi.

Dengan adanya risiko dalam pembiayaan tentunya membuat pihak dari BMT Tamzis harus lebih berhati-hati dalam memberikan suatu pembiayaan dan supaya lebih teliti dalam menilai kriteria dari calon anggota tersebut.

B. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Tamzis Cabang Wonosobo

Aktivitas pembiayaan yang dijalankan melalui investasi atau bisnis tentunya akan selalu berkaitan dengan risiko. Adanya investasi atau bisnis dalam

pembiayaan harus di ikuti dengan mengelola risiko melalui manajemen risiko supaya dapat seminimal mungkin risiko yang terjadi tanpa menyebabkan kerugian baik bagi nasabah maupun bagi lembaga keuangan itu sendiri. Dengan melakukan manajemen risiko yang baik maka risiko pembiayaan dapat diminimalisir seefektif mungkin.

Penerapan manajemen risiko yang baik dari BMT tentunya akan menghasilkan usaha yang menguntungkan dan stabil. Bagi anggota/nasabah yang dibiayai, usaha yang berjalan dengan baik dan berkembang dapat memberikan manfaat dan mengurangi tingkat kemiskinan serta pengangguran karena aktivitas tersebut juga dapat membuka lapangan kerja. Dalam pemberian pembiayaan tentunya BMT harus lebih selektif dengan memperhatikan kelayakan anggota yang akan diberikan pembiayaan.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang diperoleh penulis dari narasumber yakni mengenai penerapan manajemen risiko dalam rangka menekan terjadinya risiko pembiayaan BMT Tamzis melakukan:

1. Identifikasi Risiko

   Dalam mengidentikasi risiko BMT Tamzis melakukan penilaian terhadap seluruh produk dan aktifitasnya untuk kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan memperhatikan kondisi keuangan anggota/nasabah, apakah mampu membayar tepat waktu serta mencakup analisis lingkungan anggota/nasabah, karakter usahanya, kualitas usaha atau bisnis, menilai penghasilan perbulan dari anggota/nasabah itu sendiri dan dokumen lain untuk menganalisis terhadap kondisi anggota/nasabah.

2. Pengukuran Risiko

   Setelah melakukan identifikasi selanjutnya risiko harus diukur oleh pihak BMT Tamzis. Sistem pengukuran risiko pembiayaan pada BMT Tamzis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

   a. kondisi keuangan anggota/nasabah, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.

b. Menerapkan jangka waktu pembiayaan yang dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
c. Aspek agunan atau jaminan.
d. Kemampuan untuk menyerap kegagalan *(default).*

3. Pemantauan Risiko

Dalam pemantauan risiko BMT Tamzis mengembangkan dan menerapkan sistem informasi untuk memantau kondisi anggota. Sistem pemantauan risiko BMT Tamzis yaitu sebagai berikut:

a. Memastikan bahwa BMT mengetahui anggota dari lingkungan serta kondisi ekonomi atau keuangan anggota.
b. Memantau kepatuhan anggota terhadap persyaratan yang diberikan pihak BMT apakah sudah sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
c. Menilai kecukupan agunan yang diberikan anggota apakah sebanding dengan pembiayaan yang diberikan.
d. Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko pembiayaan, operasional BMT tentunya memiliki sistem informasi manajemen yang didalamnya menyediakan data dan laporan secara tepat dan akurat untuk membantu operasional dilembaga tersebut.

5. Pengendalian Risiko

Setelah melakukan beberapa tahapan seperti diatas selanjutnya BMT Tamzis melakukan pengendalian risiko yaitu apabila terjadi penyimpangan maka harus sesegera mungkin dilaporkan demi keperluan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dapat dikendalikan dengan secepat mungkin. Pengendalian yang BMT lakukan dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yaitu dengan cara *rescheduling* (kebijakan dalam menjadwal ulang angsuran).

Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang baik tentunya akan meminimalisir risiko yang terjadi dan membantu proses operasional suatu

lembaga keuangan supaya menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan, sehingga usaha yang berjalan dengan baik dan berkembang tentunya akan dapat memperbaiki perekonomian suatu negara.